



P U T U S A N

Nomor 317 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NEKKEN SEMBIRING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Jalan Letjend. Jamin Ginting's Nomor 17, Kabanjahe, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. BADRUSSALIM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo di Jalan Letjend. Jamin Ginting's Nomor 17 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2009 ;
2. **DRS. TIANDI LUKMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 75 F, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, S.H., Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah Nomor 4, Berastagi, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2009 ;

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 317 K/TUN/2009



A. OBYEK GUGATAN ;

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan yang diajukan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk :

"Sertipikat Hak Milik Nomor 566 Tanggal 10 September 2004 seluas 7.388 M² yang setempat dikenal dengan Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atas nama Drs. Tiandi Lukman" ;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;

Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 566 Tanggal 10 September 2004 seluas 7.388 M² yang setempat dikenal dengan Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atas nama Drs. Tiandi Lukman telah merugikan Pihak Penggugat. Sebab tanah milik Penggugat seluas 1.500 M² ikut di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut. Sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

C. TENGGANG WAKTU OBYEK GUGATAN ;

Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 Tanggal 10 September 2004 seluas 7.388 M² atas nama Drs. Tiandi Lukman yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah pada tanggal 10 Oktober 2008 yang diperlihatkan pihak Polres Tanah Karo kepada Penggugat sehubungan dengan Laporan Polisi Penggugat tanggal 11 Juli 2008 Nomor LP B/398/VII/2008/TK yang sudah begitu lama tetapi tidak juga diteruskan kepada pihak Kejaksaan. Oleh karena itu tanggal 10 Oktober 2008 Penggugat mendatangi pihak Polres Tanah Karo dan diperlihatkan obyek gugatan kepada Penggugat, maka dengan demikian tenggang waktu diketahui dalam obyek masih dibenarkan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

D. ALASAN HUKUM GUGATAN ;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perladangan seluas lebih kurang 13.435 M² berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Oktober 2008 yang dibuat oleh Ahli Waris Tokat Ginting dan Kenai br Perangin Angin yang di atasnya terdapat tanaman kopi, strawbery, tanaman muda dan lain-lain yang setempat dikenal dengan Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan batas batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngameh br Purba/Nd. Bunga br Per-Angin-Angin (sekarang Perdamen Sembiring) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Darma Purba, Tawar Ginting, Jalan Umum ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Jepang Purba, Nd. Penuh br Purba (sekarang Anwar) ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nd. Bunga br Per-Angin-Angin (sekarang Perdamen Sembiring), Senang Sembiring, Nd. Limang br Purba, Jalan Umum ;
2. Bahwa sekitar bulan Mei 2008 Penggugat bersama keluarga memotongi pohon bambu dan pohon kayu yang berada di sebelah utara tanah obyek gugatan dan setelah ada pembersihan lahan oleh keluarga karena bercocok tanam strawberry dimana pada bulan Juni 2008 pihak Kepolisian dari Polres Tanah Karo ada memanggil Penggugat ;
 3. Bahwa pada proses penyidikan di Kantor Polres Tanah Karo tersebut, dimana pihak Penyidik mengatakan kepada Penggugat ada Pengadu yang bernama Tiandi Lukman mengadukan Penggugat dan keluarga karena dituduh telah merusak pohon bambu dan pohon kayu ;
 4. Bahwa pemeriksaan terus menerus berulang ulang dilakukan oleh pihak Penyidik dan kemudian Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2008 kembali mendatangi pihak Polres Tanah Karo menyangkut pengaduan Penggugat dengan laporan Polisi tanggal 11 Juli 2008 Nomor LP-B/398/VII/2008/TK yang sudah begitu lama tidak ada perkembangan dan pada saat itu juga pihak Polres Tanah Karo memperlihatkan foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 (obyek gugatan) ;
 5. Bahwa dari foto copy obyek gugatan tersebut ada juga foto copy surat ukur yang seolah-olah Penggugat ikut membubuhkan tanda tangan padahal sebenarnya tanda tangan Penggugat telah dipalsukan dalam surat tersebut ;
 6. Bahwa dari surat ukur tersebut Penggugat mengetahui sebagian tanah Penggugat yang luasnya lebih kurang 1.500 M² telah dimasukkan ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 yang merupakan obyek perkara ;
 7. Bahwa dengan demikian dimasukkannya tanah Penggugat seluas lebih kurang 1.500 M² ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10



September 2004 seluas 7.388 M² oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengeluarkan tanah Penggugat yang luasnya seluas lebih kurang 1.500 M² dikeluarkan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 dan dinyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 terhadap tanah milik Penggugat tersebut ;

8. Bahwa seharusnya Tergugat melakukan revisi atau perbaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 tersebut setelah dikeluarkan tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 1.500 M² sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 menjadi luasnya lebih kurang 5.888 M² ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik tanah seluas lebih kurang 13.435 M² dan Tergugat menerbitkan Sertipikat obyek perkara tersebut yang didalamnya ikut sebagian tanah Penggugat seluas lebih kurang 1.500 M² di dalamnya, maka perbuatan Tergugat telah melanggar hukum yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah. Sebab pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat sudah pasti keliru karena sebagian tanah milik Penggugat seluas 1.500 M² ikut di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 seluas 7.388 M² yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian Tergugat telah terbukti menerbitkan Sertipikat yang menjadi obyek perkara tersebut telah melanggar hukum ;
10. Bahwa di samping melanggar Peraturan Pemerintah tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan adalah terbukti secara sewenang-wenang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas. Sebab Tergugat harus lebih terdahulu melakukan penelitian lapangan, sejarah tanah tersebut ;
11. Bahwa di samping pengukuran tanah yang keliru, juga Tergugat tidak melakukan peninjauan data fisik dan data yuridis tanah tersebut yang secara nyata melanggar Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut bahkan Tergugat juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak karena menurut Keputusan Presiden tersebut diberikan



hak prioritas kepada mereka yang menempati sedangkan Tergugat mengetahui yang menguasai obyek perkara adalah Penggugat sendiri ;

- . Bahwa karena telah terbukti Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 yang merupakan obyek perkara yang secara sewenang-wenang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan ;

- 13. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

A. PENETAPAN PERINTAH PENUNDAAN ;

- 14. Bahwa menurut informasi dimana ada kekhawatiran Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 seluas 7.388 M² atas nama Drs. Tiandi Lukman dialihkan kepada pihak lain. Jadi untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut adanya pengalihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut, maka Penggugat

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 atas nama Drs. Tiandi Lukman ;

- 15. Bahwa permohonan perintah penetapan penundaan tersebut diajukan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 atas Drs. Tiandi Lukman tetap dipertahankan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 atas Drs. Tiandi Lukman yang setempat dikenal dengan Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 atas nama Drs. Tiandi Lukman yang setempat dikenal dengan Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo) ;
4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :

1. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN ;

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tanggal 10 Oktober 2008 mengemukakan hal-hal yang menyangkut tentang kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat tersebut di atas, dimana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang sengketa kepemilikan atas bidang tanah seluas 1.500 M² yang menurut pengakuan Penggugat berada di dalam (termasuk ke dalam) Sertipikat Hak Milik Nomor 566/ Sempajaya, yang pada saat ini terdaftar atas nama Drs. Tiandi Lukman, yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi. Penggugat mengakui memiliki bidang tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Oktober 2008 yang dibuat oleh Ahli Waris Tokat Ginting dan Kenai Br Perangin-Angin ;



Dari dalil gugatan Penggugat tersebut, jelaslah bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tentang kepemilikan bidang tanah yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan ;

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Umum (Negeri), oleh karenanya gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. TENTANG LEWAT WAKTU (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sertipikat Hak Milik Nomor 566/Sempajaya yang semula terdaftar Sitiesah Beru Ginting, Agem Beru Ginting, Muhammad Pasti Sembiring, B.A, Rem Barus, Rasta Barus, Njayam, Suarni Beru Barus, Masa Beru Barus, yang dibukukan (didaftarkan) pada tanggal 10 September 2004, atas tanah seluas : 7.388 M², yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 210/2004 tanggal 5 Oktober 2004 yang diperbuat oleh Sayang David S.H., PPAT di Kabanjahe, hak atas tanah tersebut beralih kepada Doctorandus Tiandi Lukman yang didaftarkan pada 24 Juli 2007 ;

Dilihat dari tanggal pendaftaran sertipikat hak atas tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat tersebut di atas, bila dihubungkan dengan ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tanggal 10 Oktober 2008, mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui obyek perkara pada tanggal 10 Oktober 2008 pada waktu diperlihatkan oleh anggota Polres Tanah Karo sehubungan Laporan Polisi Penggugat tanggal 11 Juli 2008. Pernyataan tersebut haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa ianya benar-benar mengetahui obyek perkara tersebut pada tanggal tersebut ;

Berdasarkan dalil jawaban Tergugat tersebut di atas yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. TENTANG PENGGUGAT TIDAK PUNYA KEPENTINGAN ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam gugatan Penggugat, ternyata diperoleh data-data bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek gugatannya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Sempajaya yang semula terdaftar Sitiesah Beru Ginting, Agem Beru Ginting, Muhammad Pasti Sembiring, B.A., Rem Barus, Rasta Barus, Njayam, Suarni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beru Baru, Masa Beru Baru, yang dibukukan (didaftarkan) pada tanggal 10 September 2004, atas tanah seluas : 7.388 M², yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 210/2004 tanggal 5 Oktober 2004 yang diperbuat oleh Sayang David S.H., selaku PPAT, hak atas tanah tersebut beralih kepada Doctorandus Tiandi Lukman yang didaftarkan pada 24 Juli 2007 tidak ada kaitannya sama sekali dengan keberadaan Penggugat ;

Bahwa Sdr. Tiandi Lukman adalah pihak ketiga/pemilik tanah yang memperoleh/membeli tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Sempajaya tersebut dengan iktikad baik (*te gooder throw*) dari pemilik sebelumnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 210/2004 tanggal 5 Oktober 2004 yang diperbuat dihadapan Sayang David, Sarjana Hukum, selaku PPAT. Oleh karenanya selain dari Drs. Tiandi Lukman tidak ada pihak lain yang berhak atas bidang tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Sempajaya tersebut ;

Sekalipun benar Penggugat dalam gugatannya mengakui sebagai pemilik sebidang tanah seluas 1.500 M² berdasarkan pewarisan seperti yang disebutkan dalam gugatannya, namun pada kenyataannya pada pengajuan gugatan ini, tanah obyek perkara tersebut telah dikuasai dan terdaftar atas nama pihak lain (sdr. Drs. Tiandi Lukman) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Sempajaya yang pada saat ini terdaftar An. Drs. Tiandi Lukman ;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, jelaslah bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah-tanah obyek gugatan tersebut, karena faktanya tanah obyek perkara terdaftar atas nama pihak lain ;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Jawaban Tergugat tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 alinea 2 yang menyangkut kepemilikan sebidang tanah yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Oktober 2008 yang dibuat oleh ahli waris Tokat Ginting dan Kenai Br. Perangin-Angin adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata, oleh sebab itu wewenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG LEWAT WAKTU (Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Penggugat dan keluarganya melakukan pengrusakan di atas obyek tanah milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Sempajaya, maka Tergugat II Intervensi telah membuat Laporan Pengaduan kepada Pihak Kepolisian Polres Tanah Karo sesuai dengan LP/360/V/2008/TK tanggal 27 Mei 2008 ;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008 telah terbit Surat Panggilan kepada Nekken Sembiring sebagai Tersangka di dalam perkara pengrusakan tersebut ;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Nekken Sembiring (Penggugat dalam perkara Nomor 64/G/2008/PTUN-MDN) dan atas pertanyaan Juru Periksa pada pertanyaan Nomor 17 yang berbunyi : Berdasarkan keterangan Drs. Tiandi Lukman bahwa dirinya sebagai pemilik tanaman pohon bambu yang terletak di perladangan Lau Gumba Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yang saudara rusak bersama Neken Sembiring, Marta Br. Ginting, Roni Br. Sembiring, dan Riswan Ginting dan tanah tersebut milik Drs. Tiandi Lukman berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Sempajaya, dipertanyakan kepada saudara apakah saudara kenal dan ada hubungan kekeluargaan dengan Drs. Tiandi Lukman dan pada saat saudara Nekken Sembiring, Marta Br. Ginting, Roni Br. Sembiring, dan Riswan Ginting memotong pohon bambu dan membersihkan rumput di atas tanah tersebut apakah ada izin dari pemiliknya Drs. Tiandi Lukman, jelaskan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Juni 2008 atas nama Tersangka Nekken Sembiring tersebut, maka Penggugat (Nekken Sembiring) telah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Sempajaya adalah atas nama Drs. Tiandi Lukman pada tanggal 11 Juni 2008 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menerima jawaban dari Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 64/G/2008/PTUN.MDN, tanggal 18 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 317 K/TUN/2009



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.634.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 36/B/2009/PTTUN.MDN, tanggal 19 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/G/2008/PTUN.MDN, *juncto* Nomor 36/B/2009/PTTUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding yang pada tanggal 26 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 10 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merasa sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap putusan hukum dari kedua tingkat peradilan *Judex Factie* yang dimohonkan kasasi ini, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat telah menyatakan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permintaan kasasi mana dilakukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh dan karena itu permintaan kasasi beserta semua alasan-alasan kasasi ini dapat diterima dan dipertimbangkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun putusan Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu dimana Penggugat dianggap telah mengetahui obyek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari pada waktu gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut ternyata telah salah dan keliru/khilaf dalam menerapkan hukum, dan atau melanggar hukum serta ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan perkara yang dimohonkan kasasi ini ;

Bahwa memperhatikan amar bunyi putusan tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengabulkan permohonan Termohon Kasasi I dan II, Terbanding I dan II/ Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut terhadap eksepsi dengan pertimbangan, bahwa mencermati bukti T .II Int-I, yaitu Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara atas nama Korban Drs. Tiandi Lukman tanggal 18 November 2008 ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (Drs. Tiandi Lukman) yang dalam angka 2 (dua) yang berbunyi dengan ini diberitahukan bahwa dalam Penyidikan Tindak Pidana Pengrusakan atas nama Terlapor Nekken Sembiring, dkk, yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2008 di perladangan Laugumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ;

Bahwa berdasarkan bukti di atas Majelis Hakim berpendapat dengan adanya Laporan Tindak Pidana pengrusakan atas nama Terlapor Nekken Sembiring, Dkk, yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2008 di perladangan Laugumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor Pol. : LP /360/V/2008/TK, tanggal 27 Mei 2008 dan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol. : Sp. Sidik/184/V/2008/Reskrim, tanggal 27 Mei 2008, maka Penggugat patut dianggap telah secara nyata mengetahui adanya Keputusan obyek sengketa pada tanggal 21 Mei 2008 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Oktober 2008 ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan adapun gugatan Penggugat diajukan lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi tentang daluwarsa/tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum dan patut untuk diterima ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 317 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui Keputusan obyek sengketa pada tanggal 21 Mei 2008 sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo*, sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 21 Mei 2008 berada dan bekerja di perladangan Laugumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yang pada saat itu tidak ada bertemu dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi dan tidak ada melihat keputusan obyek sengketa, malahan hingga saat ini Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah bertemu maupun dipertemukan dengan Drs. Tiandi Lukman *in casu* Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi tersebut ;

Bahwa walaupun Drs. Tiandi Lukman *In casu* Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi selaku saksi korban atas Laporan Polisi Nomor Pol. : LP/360/V/2008/TK, tanggal 27 Mei 2008 atas kejadian tanggal 21 Mei 2008, sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang Laporan Polisi tersebut sebelum adanya panggilan dari pihak Kepolisian kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, jadi bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Penggugat dianggap telah mengetahui Keputusan obyek sengketa pada tanggal 21 Mei 2008 pada saat kejadian Pemohon Kasasi melakukan pengrusakan yang dilaporkan Termohon kasasi II/Tergugat II Intervensi kepada pihak Kepolisian tersebut ;

Bahwa adapun fakta yang sebenar-benarnya, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengetahui Keputusan obyek sengketa pada tanggal 10 Oktober 2008 yang diperlihatkan oleh pihak Polres Tanah Karo kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana pada waktu itu Pemohon Kasasi/Penggugat mendatangi dan menanyakan perkembangan Laporan Polisi Pemohon Kasasi tertanggal 11 Juli 2008 Nomor LP.B/398IVII/2008/TK ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat dianggap telah mengetahui keputusan obyek sengketa pada tanggal 21 Oktober 2008 dengan demikian gugatan diajukan lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan tersebut ternyata telah salah dan keliru/khilaf dalam menerapkan hukum, dan atau melanggar hukum serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena adapun gugatan ini diajukan Pemohon Kasasi/ Penggugat belum melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Penggugat di atas, maka keputusan Majelis Hakim Judex Factie kedua tingkat peradilan ternyata telah salah dan keliru/khilaf dalam menerapkan hukum, dan atau melanggar hukum serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, oleh dan karena itu maka patutlah putusan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung ;

Bahwa untuk selanjutnya memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan ini dan fakta yang ditemukan pada waktu dilakukan sidang lapangan, maka telah terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat telah dirugikan dengan tindakan Termohon Kasasi II/ Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa tersebut karena sebahagian tanah Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ ikut dimasukkan dalam keputusan obyek sengketa atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi tersebut ;

Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tanah untuk menerbitkan Keputusan obyek sengketa, batas-batas tanah hanya ditunjuk oleh Pemohon tanpa diikutsertakan teman yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut, sehingga batas-batas tanah yang tertera dalam Surat Ukur berbeda dengan kenyataan di lapangan, dimana dalam Surat Ukur disebutkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kirem Ginting dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nekken Sembiring *in casu* Pemohon Kasasi/Penggugat, sedangkan pada waktu dilakukan sidang lapangan ternyata sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pemohon Kasasi/Penggugat sendiri dan bukan Kirem Ginting dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pulung Br. Sembiring bukan tanah Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa terlebih-lebih lagi tanda tangan teman sebatas Kirem Ginting dan Nekken Sembiring *in casu* Pemohon Kasasi/Penggugat yang tertera dalam Surat Ukur juga dipalsukan, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Ukur keputusan obyek sengketa tersebut dan juga Kirem Ginting yang meninggal tahun 1977 jelas tidak mungkin menandatangani Surat Ukur pada tahun 2004 dan atas pemalsuan tandatangan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Surat Ukur tersebut telah dilaporkan kepada pihak Polres Tanah Karo di Kabanjahe ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 tanggal 10 September 2004 atau keputusan obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan dengan cara melawan hukum, sebab Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 317 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh dan karena itu adapun putusan Judex Factie Majelis Hakim yang dimohonkan kasasi ini tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah dibatalkan, selanjutnya maka patutlah kiranya Majelis Hakim tingkat kasasi mengadili sendiri perkara yang dimohonkan kasasi ini dengan memberikan putusan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya yang menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, sudah tepat dan benar ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Neken Sembiring tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NEKKEN SEMBIRING tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim –Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi , S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

K e t u a ,

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya –Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

. R e d a k s i Rp. 5.000,-

. Administrasi Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 317 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754